TATA CARA PERKAWINAN KATOLIK DI GEREJA SANTA MARIA DENGAN TIDAK BERNODA ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Pada Jurusan Sejarah FKIP UNP Kediri

OLEH :
REZA ROSARIO NYARI
NPM. 14.1.01.02.0079P

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2016

Skripsi Oleh :

REZA ROSARIO NYARI
NPM. 14.1.01.02.0079P

Judul :

TATA CARA PERKAWINAN KATOLIK DI GEREJA SANTA MARIA DENGAN TIDAK BERNODA ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Telah Diseminarkan dan Disetujui untuk Diajukan kepada
Panitia Ujian / Sidang Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah
FKIP UNP Kediri

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Drs. YATMIN, M.Pd.	**Drs. AGUS BUDIANTO, M.Pd**
NIDN. 0709076301	NIDN. 0022086508

ii

Skripsi Oleh :

REZA ROSARIO NYARI
NPM. 14.1.01.02.0079P

Judul :

TATA CARA PERKAWINAN KATOLIK DI GEREJA SANTA MARIA DENGAN TIDAK BERNODA ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian / Sidang Skripsi
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP UNP Kediri
Pada tanggal :

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji :

1. Ketua : Drs. YATMIN, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. ZAENAL AFANDI, M.Pd.
3. Penguji II : Drs. AGUS BUDIANTO, M.Pd.

Mengetahui
Dekan FKIP

Dr. Hj. Sri Panca Setyawati, M.Pd.
NIDN : 0716046202

iii

TATA CARA PERKAWINAN KATOLIK DI GEREJA SANTA MARIA DENGAN TIDAK BERNODA ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG.

REZA ROSARIO NYARI
NPM. 14.1.01.02.0069P
FKIP- Prodi Sejarah
Email : rrnyari@yahoo.co.id
Drs. Yatmin,M.Pd[1] dan Drs. Agus Budianto, M.Pd[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran bahwa perkawinan di Indonesia ada perkawinan menurut adat dan perkawinan menurut agama. Dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang perkawinan agama, maka usaha inventarisasi, dokumentasi serta pengenalan kepada masyarakat umum sangatlah diperlukan. Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti menganggap bahwa penelitian mengenai Tata Cara Perkawinan Katolik Di Gereja Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung merupakan hal yang layak diteliti dan ditulis.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah : 1)Bagaimanakah Sejarah Perkawinan Katolik 2) Bagaimanakah Tata Cara perkawinan Katolik di gereja Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Kabupaten Tulungagung 3) Bagaimanakah Perayaan budaya Jawa setelah pemberkatan perkawinan Katolik di gereja Santa Maria dengan Tidak Bernoda Asal di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif etnosentris dengan lokasi di gereja Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Kabupaten Tulungagung . Sedangkan obyek penelitian ini adalah Tata Cara perkawinan Katolik di gereja Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Kabupaten Tulungagung .

Hasil dari penelitian ini adalah Tata Cara perkawinan Katolik di gereja Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Kabupaten Tulungagung mengikuti tata cara perkawinan sesuai dengan Hukum Kanonik Gereja yang kemudian dilanjuttkan dengan perayaan perkawinan adat.

Kata Kunci : Kata Kunci : Perkawinan Katolik, Gereja Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia yang satu tidak dapat lepas dari manusia yang lain, semua saling membutuhkan. Dalam diri manusia ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan hidupnya dan ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik. Untuk memenuhi dan mempertahankan hidup, manusia perlu menjalin persaudaraan dan kekerabatan.

Dari sistem kekerabatan kemudian diperlukan lagi dengan perkawinan. Perkawinan ini diperlukan manusia untuk meneruskan keturunan hingga terbentuk suatu keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu dan Anak. Dari beberapa keluarga akhirnya terbentuk suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat merupakan susunan pemerintahan yang paling kecil.

Dari latar belakang tersebut maka mendorong penulis untuk mengetahui lebih

dalam mengenai Tata cara Perkawinan Katolik di Gereja Santa Maria

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mencoba menggambarkan tentang sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Mengingat dalam penelitian ini merupakan kajian sosio budaya , maka jenis penelitian yang tepat digunakan adalah jenis penelitian etnografi. Adapun pengertian etnografi adalah “ suatu gambaran mengenai kebudayaan suatu suku bangsa “.

Dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari responden yang dijadikan obyek penelitian , antara

lain : 1) Petugas administrasi Gereja. 2) Orang-orang yang berkaitan dengan Tata Cara perkawinan Katolik di gereja Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Kabupaten Tulungagung. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.Teknik analisis data

menggunakan analisis domain, analisis taksonomi, analisis tema, analisis komponensial.

I. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil

Letak Geografis

Gereja Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal adalah sebuah gereja yang terletak di JL. Ahmad Yani IV/1 Tulungagung. Adapun letak geografis Gereja Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Ahmad Yani Timur

Sebelah Selatan : Kantor DPU

Sebelah Timur : SMPK ST "Maria"

Sebelah Barat : Rel Kereta Api

Gereja Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung termasuk dalam keuskupan Surabaya dengan jumlah stasi ada 5dan 3 wilayah . Jumlah umat Gereja Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung sebanyak 2318 jiwa yang tergabung dalam 804 Kepala Keluarga.

Sejarah Perkawinan Katolik

Yang pasti, bahwa usia perkawinan lebih tua daripada usia gereja, artinya sebelum gereja lahir, lembaga perkawinan sudah ada. Sampai abad ke V, perkawinan belum diurus oleh Gereja, masih menjadi urusan negara, atau pemerintah sipil. Namun, pada abad II-V, Zaman Patristik, para Bapa Gereja mulai membantu menjelaskan bagaimana memaknai hakekat perkawinan dalam terang ajaran Kitab Suci.

Baru sejak abad V, kekuasaan atas perkawinan selangkah demi selangkah berpindah dari tangan pemerintah sipil ke pimpinan Gereja. Karena itu, bentuk peneguhan perkawinan kristen semakin banyak dibicarakan dan diatur dengan ketetapan-ketetapan yang lebih tegas. Salah satu akibat perkembangan ini, bahwa tokoh-tokoh Gereja semakin mengarahkan pada "peneguhan nikah", lebih daripada

"hidup berkeluarga" sendiri yang juga harus diperhatikan. Contohnya, pada zaman ini pandangan tentang sahnya perkawinan di dalam Gereja terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, lebih terkena pengaruh pandangan hukum Romawi, yang menyatakan suatu perkawinan sah bila seorang suami-isteri telah menyatakan konsensus (Consensus); sedang kelompok kedua, suami-isteri dikatakan sah apabila sudah ada hubungan seksual (consumatio). Pandangan kedua lebih dipengaruhi pandangan hukum German. Pandangan kelompok pertama didukung oleh Paus Nicolas I, sedang pandangan kedua Incmar, uskup reims).

Pada abad XI-XII menjelang zaman skolastik, sudah ada kesepakatan umum dalam Gereja, bahwa perkawinan berada di bawah wewenang hukum Gereja semata-mata. Dengan demikian terbuka jalan lebar untuk memahami perkawinan sebagai peristiwa religius. Setelah mengalami perdebatan, perselisihan pandangan diantara para teolog, namun juga permenungan para teolog dan pimpinan Gereja, akhirnya untuk pertama kalinya dalam dokumen resmi Gereja, Konsili Verona (1184) menyebut perkawinan sebagai "sakramen" seperti halnya dengan sakramen babtis, tobat, dan Sakramen Ekaristi.

Lembaga perkawinan mengalami perkembangan baru pada abad XIII-XI, yakni Zaman Skolastik, Paus Alexander III (1159-1181), Paus Inncentius III (1198-1216) dan Gregorius IX (awal abad XIII) pada periode ini tentang peneguhan perkawinan sudah dipastikan, bahwa perkawinan menjadi sah dengan "consensus", tetapi baru sepenuhnya "tak terceraikan" apabila sudah dilengkapi dengan "Cumsummatio" (hubungan seksual). Konsili Trente (1547-1563) menegaskan kembali bahwa perkawinan kristen merupakan sakramen hingga sekarang, sebab pada Gereja Reformasi

(kristen) ditegaskan bahwa lembaga perkawinan bukan sakramen. [SHD]

Tata cara Perkawinan Gerega Katolik Santa Maria Dengan Tidak bernoda Asal di Kabupaten Tulungagung

Dalam ajaran gereja ada istilah yang dinamakan Sakramen yang artinya kegiatan suci termasuk kegiatan suci perkawinan.

Perayaan Budaya Jawa Setelah Pemberkatan Perkawinan katolik di Gereja Santa maria dengan Tidak Bernoda Asal di Kabupaten Tulungagung

Dari hasil pengamatan lapangan pelaksanakan upacara perkawinan setelah pemberkatan dari Gereja sering kali didasarkan oleh kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Adapun tahapan-tahapan upacara perayaan budaya Jawa setelah pemberkatan perkawinan dari Gereja Santa Maria dengan tidak bernoda asaldi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

a. Upacara Panggih

Upacara panggih dilaksanakan pada waktu yang dianggap baik menurut perhitungan Jawa (wawancara dengan dalang pengantin, Mas Purnomo). Pada wawancara upacara panggih ini pengantin dirias dengan gaya Jawa (Yogya atau Solo). Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Arif (perias pengantin) bahwa upacara temu, riasan pengantin menggunakan adat Jawa, walaupun sebelum upacara panggih menggunakan riasan dan busana yang beraneka ragam seperti gaya Eropa ataupun Jawa Eropa. Tetapi pada saat temu, hendaknya menggunakan tata rias adat Jawa.

Upacara panggih ini biasanya diiringi dengan gending “Kebo Giro” atau Asrokalan. Upacara panggih ini terdiri dari beberapa rangkaian acara yaitu :

1) Balangan Gantalan Sirih

Sesudah pengantin wanita muncul atau kedua pengantin sudah berhadapan, dalam jarak kurang lebih dua meter mereka saling melempar gantalan sirih. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Rejotangan

apabila melempar gantalan sirih terlebih dahulu maka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terutama dalam adu pendapat akan selalu menang,

2) Wiji Dadi (Menginjak Telur)

Kedua pengantin bersalaman, kemudian pengantin pria menginjak telur yang sudah disediakan sampai pecah. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Rejotangan apabila telur pecah dan keadaannya baik, maka pengantin wanitanya masih perawan dan dapat menurunkan keturunan. Apabila telur pecah dan ada darahnya, maka pengantin wanita sudah tidak perawan lagi (hasil wawancara dengan Mbah Asro). Setelah menginjak telur, pengantin wanita membasuh kedua kaki pengantin pria dengan air kembang setaman. Ini sebagai lambing bahwa seorang istri harus berbakti kepada suami.

3) Sindur Binayang

Kedua pengantin ini berdiri sejajar kemudian disuapi nasi kepelan dan diberi minum air waning oleh Ibu pengantin wanita, kemudian pengantin digendong dengan kain sindur oleh Bapak dan Ibu pengantin wanita untuk berjalan ke pelaminan yang terletak di muka sentong (kamar) tengah. Maksud pengantin didudukkan di muka sentong adalah menurut cerita nenek moyang, sentong tengah merupakan tempat peristirahatan Dewi Sri, Dewi Rumah Tangga dan Dewi Kesuburan. Maksudnya agar kedua mempelai kelak selalu bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tetapi karena perkembangan dan kemajuan jaman, tempat pelaminan (sasono renggono) sudah tidak lagi harus di muka sentong tengah, boleh di sudut rumah dan bagian manapun boleh. Diambil kepraktisan antara tempat dan pelaminan serta tempat para tamu undangan.

4) Bobot Timbang

Kedua pengantin duduk di pangkuan Bapak pengantin wanita, kemudian sang Ibu bertanya kepada sang Ayah “Berat mana pak?” Ayahnya menjawab “Sama beratnya”. Maksud dari acara ini adalah untuk menunjukkan bahwa kasih saying terhadap menantu

disamakan dengan anak sendiri. Upacara ini dipimpin oleh juru rias

5) Tanem Jero

Kedua pengantin didudukkan di pelaminan oleh kayah pengantin wanita. Maksud dari pada acara Tanem Jero ini adalah ditanam secara mendalam ibarat tanaman yang ditanam dengan dalam atau ibarat suatu tiang yang ditanam kedalam tanah secara mendalam, maka tanaman atau tiang tersebut akan kokoh dan kuat, tidak goyah diterpa angin. Jadi upacara tanam jero ini melambangkan harapan orang tua agar rumah tangga yang dibangun oleh kedua mempelai dapat berdiri kokoh dan kuat dalam menghadapi tantangan hidup.

6) Kacar-kucur

Pengantin pria menuangkan beras kuning, kacang-kacangan dan sejumlah uang logam ke pangkuan pengantin wanita. Pada pangkuan pengantin wanita dipasang kain sindur atau sapu tangan sebagai tempat menampung beras kuning yang dicampur dengan kacang-kacangan dan uang logam yang dituangkan oleh pengantin pria tadi. Upacara ini dipimpin oleh juru rias. Pada saat pengantin pria menuang beras kuning, juru rias berkata ‘Kacar-kucur, wong liyo dadi sedulur, kacang kawah dele kawah, wong liyo dadi sanak”. Artinya orang lain akan menjadi saudara dan menjadi suami istri yang setia.

Kemudian beras kuning, kacang-kacangan dan sejumlah uang logam tadi dibungkus dengan kain sindur atau sapu tangan dan diberikan kepada Ibu untuk disimpan.

7) Sungkem atau Ngabekti

Kedua mempelai bersujud untuk menyembah orang tua pengantin wanita, adapun orang tua pengantin pria tidak hadir. Menurut kepercayaan, apabila hadir akan mendatangkan bencana. Hal ini menirukan perbuatan Ki Ageng Wanguir waktu menghadap dan sungkem ke pangkuan mertuanya untuk menunjukkan bahwa seorang anak tidak akan berani kepada orang tuanya (wawancara dengan Pak Arif, perias pengantin).

8) Dahar Kembul

Kedua mempelai saling menyuapi nasi kuning. Ini menggambarkan agar suami istri saling membantu dalam menghadapi tantangan hidup. Segala yang diperoleh dirasakan bersama sebagai milik bersama. Setelah acara suapan selesai, maka perias mengambil nasi kuning tadi. Dua piring nasi tadi dijadikan satu sambil berkata "Sato Saplek". Kemudian perias pengantin berkata kepada para undangan yang hadir, "Bagaimana para hadirin, sudah pas atau cocok, dan memang sudah jodoh".

9) Kirab

Kedua pengantin menuju panti busono untuk berganti pakaian pangeranan. Adapun di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung acara Kirab ini jarang dilaksanakan, tetapi ada juga beberapa juga yang masih melaksanakan tergantung dari keadaan ekonomi keluarga para pengantin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gereja Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gereja Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung mempunyai 5 Stasi, 3 Wilayah , 15 lingkungan dengan jumlah umat 2318 jiwa
2. Tata cara perkawinan Katolik d Gereja Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung sesuai dengan tata cara perkawinan dalam Hukum Kanonik Gereja
3. Setelah prosesi upacara perkawinan Katolik di gereja, diteruskan dengan upacara perkawinan adat masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian tentang Tata cara perkawinan Katolik di Gereja Paroki Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung , saran yang dapat diberikan kepada masyarakat dan peneliti yang lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian kualitatif etnografi ini memerlukan kesabaran, ketelitian serta sumber yang cukup agar mendapatkan hasil penelitian yang semaksimal mungkin.

2. Pada umat Katolik hendaknya melakukan perkawinan Katolik sesuai dengan aturan Hukum Kanonik Gereja

IV. DAFTAR PUSTAKA

Idrus, Fahmi. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia

Kementrian Agama. 2000. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.* Surabaya : diperbanyak oleh Duta Ilmu

Moleong, Lexy. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Depdikbud.

Nawari, Hadari. 1992. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada

Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Haturalistik Kualitatif.* Bandung : Tarsito

Paroki Blok B - Keuskupan Agung Jakarta, 2015 . *Perkawinan Katolik Hakekat Dan Tujuannya* (on line) tersedia : http://www.paroki-blokb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54:hakekat-dan-tujuan-perkawinan-katolik&catid=27&Itemid=151 . diunduh 11 Mei 2016

Rubiyatmoko, Robertus. 2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Surabaya : Kanicius

Suharsini. 1990. *Manajemen Penelitian. Yogyakarta* : Rineka Cipta

Uskup Surabaya. 2005. *Hukum Kanonik Gereja*. Surabaya : Kanicius

Uskup Surabaya . 2015. *Hukum Gereja Mengenai Pernikahan Katolik* (on line) tersedia : http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik . diunduh 10 Mei 201